



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2025**

**TENTANG
MATRIKS IDENTIFIKASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu dicegah terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir ...

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8-C Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- KEDUA : Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 18 TAHUN2025
TENTANG
Matriks Identifikasi Penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kota Surakarta

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025

NO	URAIAN BENTURAN KEPENTINGAN	PEJABAT PEGAWAI YANG TERKAIT	KONDISI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN	STRATEGI PENCEGAHAN
1.	Penyalahgunaan Jabatan	Pejabat Struktural, PPK, Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	a. Hubungan Afiliasi; b. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan dan keluarga serta mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.	Penandatangan Pakta Integritas
2.	Pemanfaatan aset BMN yang tidak sesuai peruntukan, alokasi BMN yang seharusnya diperuntukkan untuk menunjang tugas jabatan dipakai oleh keluarga atau digunakan untuk kepentingan lain diluar urusan dukungan pelaksanaan tugas. Aset yang cenderung berpotensi digunakan diluar tugas dan fungsi antara lain, kendaraan dinas, laptop, scanner, lcd dan perangkat perkantoran lain untuk keperluan bukan dinas.	Semua pegawai	Penggunaan diluar kepentingan dinas	a. Pembuatan aturan/ ketentuan terkait penggunaan BMN; b. Menandatangani Surat Pernyataan.

3.	ASN yang telah memasuki purna tugas tidak segera mengembalikan sarana kerja yang dibawa/ dipakai sewaktu masih aktif bekerja di Dinas.	Semua pegawai	ASN yang purna tugas tidak disertai dengan pengembalian barang inventaris yang dibawa sewaktu masih aktif bekerja.	Dilakukan penandatanganan Berita Acara serah terima pemakaian barang inventaris dinas.
4.	Terdapat adanya pegawai/pejabat yang memiliki hubungan kekerabatan dalam satu kantor/instansi yang mengakibatkan tidak obyektif dalam pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang	Semua pegawai struktural	a. Hubungan Afiliasi; b. Pengambilan Keputusan tidak obyektif.	Diusulkan mutasi melalui BKPSDM untuk ditempatkan di instansi lain.
5.	Adanya permintaan dari PNS untuk mengubah data presensi yang tidak mengikuti ketentuan	Semua Pegawai	Adanya kepentingan pribadi untuk merevisi presensi	Menegakkan aturan dari BKPSDM
6.	Proses pengurusan kepegawaian yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu	Sekretaris - Kabid - Kasi PTK - Staf Pelaksana	a. Hubungan afiliasi; b. Potensi gratifikasi dari penerima penyaluran; c. Penyalahgunaan wewenang.	a. Penandatanganan Pakta integritas pejabat; b. Pemberian sanksi yang tegas sesuai pelanggaran pakta integritas; c. Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan.
7.	Pendaftaran peserta didik baru online (PPDB Online)	Semua Pegawai	a. Hubungan afiliasi; b. Gratifikasi; c. Kelemahan sistem organisasi; d. Penyalahgunaan wewenang.	a. Disusun Petunjuk Teknis PPDB; b. Sosialisasi Petunjuk Teknis PPDB; c. Penjelasan Pembagian Tugas dan Kewenangan sesuai SK Panitia yang telah ditetapkan; d. Penandatanganan Pakta Integritas.

8.	Pelaksanaan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)	Semua Pegawai	a. Hubungan Afiliasi; b. Gratifikasi.	a. Disusun Petunjuk Teknis BPMKS; b. Dilakukan Sosialisasi Juknis BPMKS; c. Pegawai Dinas Pendidikan dan Saudaranya tidak; boleh menjadi Toko Mitra d. Penandatangan; Kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan Toko Mitra; e. Penandatangan Pakta Integritas.
9.	Pencairan BOS dan BOP tidak sesuai prosedur	Pegawai yang menangani BOS, Pejabat Struktural	a. Hubungan Afiliasi; b. Gratifikasi.	a. Penandatangan Pakta Integritas; b. Berpedoman pada Juklak/Juknis BOS/BOP.
10.	Pemberian legalisasi ijazah tidak melalui verifikasi data secara cermat (khususnya yang diperuntukkan dalam pencalonan anggota legislatif atau pilkada)	Petugas pelayanan, pejabat struktural	a. Hubungan Afiliasi; b. Gratifikasi.	a. Berpedoman pada Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014; b. Penandatangan Pakta Integritas.
11.	Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat	Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	a. Hubungan Afiliasi; b. Gratifikasi; c. Penyalahgunaan Wewenang.	a. Sosialisasi Peraturan Penilaian Kinerja Pegawai; b. Pendampingan Penilaian Kinerja Pegawai.
12.	Dalam Pengajuan Tunjangan Profesi Guru kurang transparan	Pegawai yang menangani TPG, Pejabat Struktural	a. Hubungan Afiliasi; b. Gratifikasi.	a. Penandatangan Pakta Integritas; b. Berpedoman pada Juklak dan Juknsi Pemberian TPG.

13.	Adanya permintaan dari pihak tertentu untuk memindahkan kepala sekolah ke sekolah tertentu atau mengganti kepala sekolah disebut Satuan Pendidikan dengan kepala sekolah baru.	Pegawai yang mempunyai kewenangan.	a. Hubungan Afiliasi; b. Adanya kepentingan pribadi atau golongan.	a. Berpedoman pada Perwali Kota Surakarta tentang penetapan ABK; b. Klarifikasi, komunikasi dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.
14.	Pemberian izin operasional pendirian madrasah tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan, adanya praktik pencaloan.	Pegawai yang menangani perizinan pendirian sekolah/Pejabat Struktural	a. Hubungan Afiliasi; b. Gratifikasi.	a. Melakukan pengembangan Aplikasi yang transparan; b. Penandatanganan Pakta Integritas.

Surakarta, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

DIAN RINETA, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I

DISDIK
SURANIP.197111506 199803 2 008